

SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : PER- 08 /BL/2011

TENTANG

BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERUSAHAAN ASURANSI ATAU
PERUSAHAAN REASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SELURUH ATAU
SEBAGIAN USAHANYA DENGAN PRINSIP SYARIAH

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, perlu menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERUSAHAAN ASURANSI ATAU PERUSAHAAN REASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SELURUH ATAU SEBAGIAN USAHANYA DENGAN PRINSIP SYARIAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Perusahaan adalah perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib menyusun laporan tahunan hasil pengawasan terhadap penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan, untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Dalam hal Perusahaan memperoleh izin usaha setelah tanggal 1 Januari, laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup periode mulai tanggal diperolehnya izin usaha dimaksud sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Bentuk dan susunan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disusun sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan format digital (*softcopy*) kepada Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

- (2) Dalam hal tanggal 31 Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah adalah hari kerja pertama setelah tanggal 31 Maret tersebut.

Pasal 4

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 18 Juli 2011

dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001



Sah sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Priyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN I

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : PER-08/BL/2011

TENTANG

BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERUSAHAAN ASURANSI ATAU
PERUSAHAAN REASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SELURUH ATAU
SEBAGIAN USAHANYA DENGAN PRINSIP SYARIAH

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN DEWAN
PENGAWAS SYARIAH PADA PERUSAHAAN ASURANSI ATAU PERUSAHAAN
REASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SELURUH ATAU SEBAGIAN
USAHANYA DENGAN PRINSIP SYARIAH

I. Pendahuluan

1. Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi Atau Perusahaan Reasuransi Yang Menyelenggarakan Seluruh Atau Sebagian Usahanya Dengan Prinsip Syariah ditujukan untuk memberikan panduan dalam menyusun laporan atas hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah (PMK 18/2010).
2. Pedoman ini mengatur pokok materi minimum yang harus dimuat dalam laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan, yaitu:
 - a. Informasi Umum;
 - b. Pernyataan Dewan Pengawas Syariah; dan
 - c. Ringkasan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi.

II. Informasi Umum

Lembar informasi umum menyajikan rincian informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat *email* dan *website* resmi Perusahaan;
- b. nama, jabatan dan surat pengangkatan, Dewan Pengawas Syariah Perusahaan;
- c. ringkasan korespondensi dan/atau notulen terkait hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah; dan
- d. nama penyusun laporan, jabatan, nomor telepon dan alamat email dari salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah, yang dapat dihubungi dalam rangka proses klarifikasi dan konfirmasi mengenai laporan hasil pengawasan.

III. Pernyataan Dewan Pengawas Syariah

1. Lembar pernyataan Dewan Pengawas Syariah memuat pernyataan mengenai kesesuaian penyelenggaraan Perusahaan yang diawasinya dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, dan ketentuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, selama periode laporan.

2. Pernyataan Dewan Pengawas Syariah disajikan berdasarkan pada salah satu dari 4 (empat) kategori di bawah ini:
- a. sesuai, dalam hal penyelenggaraan Perusahaan yang diawasi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, dan ketentuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah;
 - b. belum sesuai, dalam hal penyelenggaraan Perusahaan yang diawasi belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, atau ketentuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, namun praktik penyelenggaraan Perusahaan yang belum sesuai dengan prinsip syariah tersebut terjadi atau dilakukan karena situasi dan kondisi yang bersifat darurat dan sementara, atau dengan pengertian selama jangka waktu kurang dari satu periode yang dilaporkan dan tidak berulang kali terjadi di periode-periode berikutnya;
 - c. tidak sesuai, dalam hal penyelenggaraan Perusahaan yang diawasi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, atau ketentuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah; atau
 - d. tidak memberikan pendapat, dalam hal Perusahaan yang diawasi tidak memberikan akses yang memadai kepada anggota Dewan Pengawas Syariah untuk memperoleh dokumen dan/atau informasi yang diperlukan dalam rangka melakukan pengawasan. Ketidadaan atau ketidakcukupan dokumen dan/atau informasi tersebut mengakibatkan Dewan Pengawas Syariah tidak dapat menilai kesesuaian penyelenggaraan Perusahaan yang diawasi dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, atau ketentuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Sebagai bukti tertulis terkait dengan tidak diperolehnya akses terhadap dokumen dan/atau informasi tersebut, Dewan Pengawas Syariah harus menyertakan fotokopi korespondensi anggota Dewan Pengawas Syariah dengan Perusahaan mengenai permintaan dokumen dan/atau informasi yang diperlukan dalam pengawasan namun tidak diberikan oleh Perusahaan.

- 3 -

Dalam memberikan pernyataannya, Dewan Pengawas Syariah tidak menggunakan prinsip materialitas, dengan pengertian bahwa setiap praktik penyelenggaraan Perusahaan yang diawasi belum sesuai atau tidak sesuai terhadap ketentuan yang mengatur, sekecil apa pun, dinyatakan sebagai bentuk ketidaksesuaian dalam penyelenggaraannya.

3. Lembar pernyataan Dewan Pengawas Syariah disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
 - a. pada bagian atas diberi judul “Pernyataan Dewan Pengawas Syariah”;
 - b. paragraf pertama berisi ruang lingkup pernyataan Dewan Pengawas Syariah yang mencakup pengawasan atas penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang dilakukan Perusahaan yang diawasi selama periode laporan;
 - c. paragraf kedua berisi pernyataan kesesuaian penyelenggaraan Perusahaan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, dan ketentuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah;
 - d. apabila Dewan Pengawas Syariah memberikan pernyataan “belum sesuai” atau “tidak sesuai”, pernyataan Dewan Pengawas Syariah harus diberi paragraf penjelasan yang berisi ringkasan praktik penyelenggaraan Perusahaan yang diawasi, dan dinilai belum sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, beserta latar belakang atau alasannya. Paragraf penjelasan tersebut ditulis di bawah paragraf kedua, sebelum nama jelas dan tanda tangan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah; dan
 - e. nama jelas dan tanda tangan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah, serta nama kota dan tanggal ditandatanganinya pernyataan Dewan Pengawas Syariah.
4. Seluruh Dewan Pengawas Syariah, termasuk ketua dan anggota, wajib menandatangani pernyataan Dewan Pengawas Syariah dan memberikan paraf pada setiap halaman laporan. Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak menandatangani pernyataan Dewan Pengawas Syariah dan atau tidak memberikan paraf pada setiap halaman laporan, kondisi atau alasan terjadinya hal tersebut wajib dituliskan sebagai keterangan dalam lembar pernyataan dimaksud.

IV. Ringkasan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi

1. Ringkasan hasil pengawasan dan rekomendasi memuat uraian mengenai status kesesuaian, keterangan status dan rekomendasi atas praktik Perusahaan dalam menyelenggarakan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Status kesesuaian merupakan pendapat Dewan Pengawas Syariah yang terdiri atas sesuai, belum sesuai atau tidak sesuai, atau tidak memberikan pendapat.

- 4 -

Adapun keterangan status berisi tentang uraian ringkas mengenai praktik operasional yang terjadi, baik yang sesuai, belum sesuai maupun yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, termasuk situasi dan kondisi yang menyebabkan hal tersebut. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah tidak memberikan pendapat, keterangan status diisi dengan uraian mengenai jenis dokumen dan/atau informasi yang tidak diberikan oleh perusahaan. Apabila terjadi praktik penyelenggaraan Perusahaan yang dinilai belum sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah harus menginformasikan saran, nasihat dan/atau rekomendasi yang diberikan kepada Perusahaan dalam rangka mencegah, mengubah, dan memperbaiki praktik penyelenggaraan Perusahaan yang dinilai belum sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip syariah tersebut.

2. Bagian ringkasan hasil pengawasan dan rekomendasi disajikan berdasarkan aspek-aspek yang diawasi, yang terdiri atas:

a. Pengelolaan kekayaan dan kewajiban

- 1) Ruang lingkup pengawasan atas aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban, yang terdiri atas kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'*, kekayaan dan kewajiban Dana Perusahaan, serta kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta, berkaitan dengan sistem dan prosedur pencatatan, praktik pencatatan dan penyajian seluruh kekayaan dan kewajiban Perusahaan, termasuk praktik penanganan data dan dokumen pendukungnya.

Berkenaan dengan aspek ini, beberapa sumber data dan informasi yang perlu diperoleh dan dievaluasi oleh Dewan Pengawas Syariah meliputi:

- a) sistem akuntansi atau prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan kekayaan dan kewajiban;
 - b) akta-akta atau kontrak perjanjian yang terkait dengan pengelolaan kekayaan dan investasi;
 - c) bukti kepemilikan atas kekayaan dan investasi; dan/atau
 - d) sumber-sumber lainnya.
- 2) Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penilaian atas aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban, antara lain meliputi:
 - a) sistem dan prosedur terkait dengan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Perusahaan disusun dengan mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan dan kewajiban, dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
 - b) pelaksanaan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam PMK 18/2010, dalam rangka pengelolaan kekayaan dan kewajiban dilakukan dengan baik, konsisten dan menyeluruh oleh Perusahaan, antara lain:

- 5 -

- (1) pemisahan pencatatan kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'*, Dana Perusahaan dan Dana Investasi Peserta;
 - (2) pembatasan penggunaan Dana *Tabarru'*;
 - (3) pembentukan Dana *Tabarru'* untuk setiap lini usaha atau gabungan dari beberapa lini usaha;
 - (4) pembentukan Dana Investasi Peserta untuk setiap jenis portofolio investasi sesuai dengan akadnya;
 - (5) pencatatan dan pengadministrasian akun peserta secara individual sebagai bagian dari kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta; dan
 - (6) pemberian *qardh* (pinjaman) kepada Dana *Tabarru'* serta pengembaliannya;
- c) pengelolaan kekayaan Dana *Tabarru'*, Dana Perusahaan dan Dana Investasi Peserta dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, misalnya kekayaan tersebut hanya ditempatkan pada bentuk instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d) pengadministrasian bukti kepemilikan kekayaan, pencatatan dan penyajian atas setiap jenis kekayaan dan kewajiban wajib dipisahkan dan diklasifikasikan dengan jelas dan tegas antara kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'*, kekayaan dan kewajiban Dana Perusahaan, serta kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta (khusus untuk usaha asuransi jiwa dengan prinsip syariah yang menjual produk asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi) sesuai dengan kesepakatan dalam polis;
- e) penghitungan dan pembagian *surplus underwriting* telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam polis serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku; dan/atau
- f) dalam hal peserta mengamanahkan kepada Perusahaan untuk memungut dan membayar zakatnya atas pengelolaan Dana Investasi Peserta dan/ atau membayarkan bagian *surplus underwriting* yang menjadi hak peserta sebagai shadaqah peserta, penghitungan dan pembayaran zakat dan/atau shadaqah peserta dimaksud harus dilakukan oleh Perusahaan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Produk-produk yang dipasarkan
- 1) Ruang lingkup pengawasan atas aspek produk-produk yang dipasarkan, baik produk yang sedang dipasarkan maupun produk yang akan dipasarkan, meliputi:
 - a) objek yang akan dipertanggungkan;
 - b) akad yang digunakan dalam setiap produk;

LAMPIRAN I

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 08/BL/2011

Tanggal : 18 Juli 2011

- 6 -

- c) penetapan *ujrah* (imbalan) dan nisbah (bagi hasil) yang wajar (*fair*) dan transparan;
 - d) prosedur pelaksanaan *underwriting*; dan
 - e) pembagian *surplus underwriting*.
- 2) Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penilaian atas aspek produk-produk yang dipasarkan, antara lain meliputi:
- a) sistem dan prosedur terkait dengan perancangan, penerbitan, pelaksanaan dan pemantauan produk-produk yang dipasarkan oleh Perusahaan yang disusun dengan mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
 - b) penyusunan dan pelaksanaan polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA)/surat permohonan kepesertaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PMK 18/2010, antara lain penggunaan akad *tabarru'* dan akad *tijarah*, substansi minimum yang harus dimuat dalam setiap akad yang digunakan, dan pembagian *surplus underwriting* yang adil dan wajar bagi semua peserta;
 - c) penetapan dan pembebanan besar *ujrah*/imbalan dalam pengelolaan risiko dengan penggunaan akad *wakalah bil ujah* yang tercantum di polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA)/surat permohonan kepesertaan yang dilakukan secara wajar (*fair*) dan memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*), serta menghindari adanya ketidakpastian/ketidakjelasan (*gharar*) dan penganiayaan (*zhulm*), sebagaimana dimaksud dalam PMK 18/2010;
 - d) penetapan dan pembebanan besar *ujrah*/imbalan dalam pengelolaan investasi dengan penggunaan akad *wakalah bil ujah* dan atau besar *nisbah*/bagi hasil dalam akad *mudharabah* dan akad *mudharabah musytarakah* yang tercantum pada polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA)/surat permohonan kepesertaan dilakukan secara wajar (*fair*) dan memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan menghindari adanya ketidakpastian/ketidakjelasan (*gharar*) dan penganiayaan (*zhulm*), sebagaimana dimaksud dalam PMK 18/2010;
 - e) pemungutan atau pembebanan biaya-biaya selain yang disepakati di dalam polis kepada peserta;
 - f) pelaksanaan prosedur *underwriting* untuk setiap produk dilakukan secara adil, wajar dan tidak diterapkan secara diskriminatif; dan/atau

- 7 -

- g) dalam hal pengelolaan investasi Dana *Tabarru'* menggunakan akad *wakalah bil ujarah*, Perusahaan tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi.

c. Praktik Pemasaran yang Dilakukan oleh Perusahaan

- 1) Ruang lingkup pengawasan atas aspek praktik pemasaran yang dilakukan oleh Perusahaan antara lain meliputi:
 - a) pelaksanaan prinsip syariah yang dilakukan oleh seluruh tenaga pemasar dalam interaksinya memasarkan produk dan memberikan pelayanan kepada peserta, misalnya tidak memberikan *riswah*/suap dan memberikan informasi yang mengandung unsur ketidakbenaran/kebohongan; dan
 - b) perumusan kontrak perjanjian yang dilakukan Perusahaan dalam rangka pemasaran dengan pihak lain, misalnya perjanjian kerjasama pemasaran memperlakukan kedua pihak secara adil dan kedua pihak telah menjalankan isi perjanjian dengan amanah, serta besar komisi yang disepakati wajar dan adil baik bagi kedua pihak yang menyepakatinya maupun bagi peserta.
- 2) Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penilaian atas aspek praktik pemasaran yang dilakukan oleh Perusahaan, antara lain meliputi:
 - a) Perusahaan, dalam hal ini para tenaga pemasar atau agen asuransi, telah memberikan penjelasan dengan benar, akurat dan lengkap kepada calon peserta mengenai akad-akad yang akan disepakati dalam polis asuransi, serta kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam akad tersebut;
 - b) Setiap penerbitan polis asuransi harus dilengkapi dengan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA)/surat permohonan kepesertaan yang telah diisi dengan benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh peserta dan Perusahaan sebagai bentuk persetujuan (*ijab qabul*) masing-masing pihak atas akad-akad dalam polis;
 - c) Perjanjian dengan rekan bisnis Perusahaan, yang terdiri atas agen asuransi, pialang asuransi/reasuransi, penilai kerugian, reasuradur, dan pihak lainnya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah;
 - d) Pencegahan dan pendeteksian dini terhadap praktik-praktik pemasaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, misalnya pencegahan tenaga pemasar atau agen asuransi dan peserta menjanjikan dan atau memberikan *riswah*/suap dalam praktik pemasaran; dan/atau
 - e) Pemberian komisi secara wajar, proporsional dan adil oleh Perusahaan kepada pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan kegiatan perolehan bisnis dan/atau penutupan polis.

LAMPIRAN I

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 08/BL/2011

Tanggal : 18 Juli 2011

- 8 -

d. Kegiatan lainnya.

Ruang lingkup pengawasan atas aspek ini meliputi semua kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan selain dari ketiga aspek tersebut di atas, yang menurut Dewan Pengawas Syariah perlu untuk diawasi dan dilaporkan. Sebagai contoh, Perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan yang belum diatur dalam peraturan-peraturan di bidang usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, termasuk fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida

NIP 19590627 198902 2 001

 Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
P. Wahyudi Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN II

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : PER- 08/BL/2011

TENTANG

BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERUSAHAAN ASURANSI ATAU
PERUSAHAAN REASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SELURUH ATAU
SEBAGIAN USAHANYA DENGAN PRINSIP SYARIAH

Yth.
Kepala Biro Perasuransian
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 14
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta – 10710

LAPORAN HASIL PENGAWASAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama Perusahaan : PT/Unit Syariah PT
Alamat Perusahaan :
.....
Periode Laporan : sampai dengan
Tanggal Laporan :

- 2 -

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Informasi Umum	1
II. Pernyataan Dewan Pengawas Syariah	2
III. Ringkasan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi	3
A. Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban	
B. Produk-produk yang Dipasarkan	
C. Praktik Pemasaran yang Dilakukan oleh Perusahaan	
D. Kegiatan Lainnya	

Informasi Umum

- 1. Nama Perusahaan : PT/Unit Syariah PT
- 2. Alamat Perusahaan :
- 3. Nomor Telepon :
- 4. Nomor Faksimili :
- 5. Email Perusahaan :
- 6. Website Perusahaan :
- 7. Anggota Dewan Pengawas Syariah:

No	Nama Lengkap	Jabatan	Surat Pengangkatan	
			Nomor	Tanggal
1				
2				
dst				

Sumber data:

- 8. Ringkasan korespondensi dan/atau notulen terkait hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah :

No	Korespondensi dan/atau notulen			Ringkasan Substansi
	Nomor	Tanggal	Hal	
1				
2				
dst				

- 9. Informasi mengenai penyusun laporan (*contact person*) :
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Nomor Telepon :
 - d. Email :

Pernyataan Dewan Pengawas Syariah

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Kami telah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi/usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh PT/Unit Syariah PT. ("Perusahaan") selama periode tanggal sampai dengan tanggal, sebagaimana diamanatkan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas operasional Perusahaan dimaksud yang meliputi aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban, aspek produk-produk yang dipasarkan, aspek praktik kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Perusahaan dimaksud, dan kegiatan operasional lainnya.

Dari hasil pengawasan, tidak ditemukan adanya praktik operasional yang melanggar prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan demikian, berdasarkan hasil penilaian atas aspek-aspek pada paragraf 1 di atas, menurut kami, pelaksanaan hal-hal tersebut oleh Perusahaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

.....(Nama Kota),.....(Tanggal-Bulan-Tahun)

Dewan Pengawas Syariah :

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1			
2			
dst			

Pernyataan Dewan Pengawas Syariah

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Kami telah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi/usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh PT/Unit Syariah PT. ("Perusahaan") selama periode tanggal sampai dengan tanggal....., sebagaimana diamanatkan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas operasional Perusahaan dimaksud yang meliputi aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban, aspek produk-produk yang dipasarkan, aspek praktik kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Perusahaan dimaksud, dan kegiatan operasional lainnya.

Dari hasil pengawasan, diketahui Perusahaan telah melakukan praktik operasional yang melanggar prinsip-prinsip syariah Islam, meskipun hal tersebut terjadi karena situasi dan kondisi yang bersifat darurat dan sementara. Dengan demikian, berdasarkan hasil penilaian atas aspek-aspek pada paragraf 1 di atas, menurut kami, pelaksanaan hal-hal tersebut oleh Perusahaan belum sesuai sepenuhnya dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Ringkasan praktik operasional perusahaan yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, periode terjadi dan faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. dst.

.....(Nama Kota),.....(Tanggal-Bulan-Tahun)

Dewan Pengawas Syariah :

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1			
2			
dst			

Pernyataan Dewan Pengawas Syariah

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Kami telah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi/usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang diselenggarakan oleh PT./Unit Syariah PT. ("perusahaan") selama periode tanggal sampai dengan tanggal, sebagaimana diamanatkan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas operasional perusahaan dimaksud yang mencakup aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban, aspek produk-produk yang dipasarkan, dan aspek praktik kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dimaksud, dan kegiatan operasional lainnya.

Dari hasil pengawasan, diketahui bahwa Perusahaan telah melakukan praktik operasional yang melanggar prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan demikian, berdasarkan hasil penilaian atas aspek-aspek pada paragraf 1 di atas, menurut kami, pelaksanaan hal-hal tersebut oleh Perusahaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Ringkasan praktik operasional perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, periode terjadi dan faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. dst.

.....(Nama Kota),.....(Tanggal-Bulan-Tahun)

Dewan Pengawas Syariah :

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1			
2			
dst			

Bagian Kedua: Pernyataan Dewan Pengawas Syariah

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Kami telah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi/usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh PT/Unit Syariah PT. ("Perusahaan") selama periode tanggal sampai dengan tanggal, sebagaimana diamanatkan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas operasional Perusahaan dimaksud yang meliputi aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban, aspek produk-produk yang dipasarkan, aspek praktik kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Perusahaan dimaksud, dan kegiatan operasional lainnya.

Perusahaan tidak memberikan akses kepada kami untuk memperoleh dokumen dan informasi yang kami perlukan untuk melakukan penilaian atas aspek-aspek pada paragraf 1 di atas, sehingga kami tidak memberikan pendapat mengenai penerapan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi / usaha reasuransi dengan prinsip syariah dalam operasional Perusahaan.

.....(Nama Kota),.....(Tanggal-Bulan-Tahun)

Dewan Pengawas Syariah :

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1			
2			
dst			

Ringkasan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian kami terhadap penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah dalam praktik operasional PT/Unit Syariah PT selama periode tanggal sampai dengan tanggal, dapat disampaikan ringkasan hasil pengawasan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban

<u>Pokok Materi 1:</u> Sistem dan prosedur pengelolaan kekayaan dan kewajiban.	<u>Status Kesesuaian:</u>
<u>Keterangan Status:</u>	
<u>Rekomendasi:</u>	

<u>Pokok Materi 2:</u> Pemisahan pencatatan kekayaan dan kewajiban secara jelas dan tegas antara Dana <i>Tabarru'</i> , Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta, termasuk pengadministrasian bukti kepemilikan kekayaannya dan kewajibannya yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam polis.	<u>Status Kesesuaian:</u>
<u>Keterangan Status:</u>	
<u>Rekomendasi:</u>	

<u>Pokok Materi 3:</u> Pembatasan penggunaan Dana <i>Tabarru'</i> sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 18/PMK.010/2010.	<u>Status Kesesuaian:</u>
<u>Keterangan Status:</u>	
<u>Rekomendasi:</u>	

<u>Pokok Materi 4:</u> Pembentukan Dana <i>Tabarru'</i> dibuat terpisah: - per lini usaha atau gabungan lini usaha dan - per jenis akad.	<u>Status Kesesuaian:</u>
<u>Keterangan Status:</u>	
<u>Rekomendasi:</u>	

<u>Pokok Materi 5:</u> Pembentukan Dana Investasi Peserta untuk setiap jenis portofolio investasi sesuai dengan akadnya.	<u>Status Kesesuaian:</u>
<u>Keterangan Status:</u>	
<u>Rekomendasi:</u>	

<u>Pokok Materi 6:</u> Pencatatan dan pengadministrasian akun peserta secara individual sebagai bagian dari kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta.	<u>Status Kesesuaian:</u>
<u>Keterangan Status:</u>	
<u>Rekomendasi:</u>	

<u>Pokok Materi 7:</u> Pemberian dan pengembalian <i>Qardh</i> ke/ dari Dana <i>Tabarru'</i> .	<u>Status Kesesuaian:</u>
<u>Keterangan Status:</u>	
<u>Rekomendasi:</u>	

<u>Pokok Materi 8:</u> Pengelolaan kekayaan Dana <i>Tabarru'</i> , Dana Perusahaan dan Dana Investasi Peserta dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, misalnya kekayaan tersebut hanya ditempatkan pada bentuk instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.	<u>Status Kesesuaian:</u>
<u>Keterangan Status:</u>	
<u>Rekomendasi:</u>	

<u>Pokok Materi 9:</u> Penghitungan dan pembagian <i>surplus underwriting</i> sesuai dengan polis. Dalam hal peserta memberikan amanah untuk membayarkan bagian <i>surplus underwriting</i> yang menjadi hak peserta sebagai shadaqah, pembayaran shadaqah dimaksud dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.	<u>Status Kesesuaian:</u>
<u>Keterangan Status:</u>	
<u>Rekomendasi:</u>	

<u>Pokok Materi 10:</u> Dalam hal peserta memberikan amanah untuk membayarkan zakat atas dana investasi peserta, penghitungan, pemungutan dan pembayaran zakat dimaksud dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.	<u>Status Kesesuaian:</u>
<u>Keterangan Status:</u>	
<u>Rekomendasi:</u>	

B. Produk-produk Yang Dipasarkan

Pengawasan dilakukan atas semua produk yang dipasarkan oleh Perusahaan, yakni produk-produk yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan telah dicatat oleh Kementerian Keuangan, baik selama periode yang diawasi maupun pada periode-periode sebelumnya. Sampai dengan tanggal pelaporan ini, jumlah produk yang dipasarkan oleh Perusahaan sebanyak (.....) produk.

Nama Produk: (diisi sesuai dengan nama produk yang diawasi)

<u>Pokok Materi 1:</u> Sistem dan prosedur perancangan, penerbitan, pelaksanaan dan pemantauan produk-produk yang dipasarkan.	Status Kesesuaian
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 2:</u> Penyusunan dan pelaksanaan isi polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA)/surat permohonan kepesertaan yang meliputi: a. Penggunaan akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> . b. Substansi minimum yang harus termuat dalam setiap akad. c. Metode pengalokasian dan pembagian <i>surplus underwriting</i> yang adil dan wajar bagi semua peserta. d. Pemberian <i>qard</i> oleh Perusahaan dan pembayaran kembali <i>qard</i> kepada Perusahaan.	Status Kesesuaian
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 3:</u> Penetapan dan pembebanan besar <i>ujrah</i> /imbalan dalam pengelolaan risiko dengan penggunaan akad <i>wakalah bil ujah</i> yang tertuang di polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA)/surat permohonan kepesertaan dilakukan secara wajar dan memenuhi prinsip-prinsip dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PMK No. 18/PMK.010/2010.	Status Kesesuaian
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 4:</u> Penetapan dan pembebanan besar <i>ujrah</i> /imbalan dalam pengelolaan investasi dengan penggunaan akad <i>wakalah bil ujah</i> dan atau besar <i>nisbah</i> /bagi hasil dalam akad <i>mudharabah</i> dan akad <i>mudharabah musytarakah</i> yang tertuang di polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA)/surat permohonan kepesertaan dilakukan secara wajar dan memenuhi prinsip-prinsip dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PMK No. 18/PMK.010/2010.	Status Kesesuaian
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 5:</u> Pemungutan atau pembebanan biaya kepada Peserta sesuai dengan yang tercantum di dalam polis.	Status Kesesuaian
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 6:</u> Pelaksanaan prosedur <i>underwriting</i> untuk setiap produk dilakukan secara adil, wajar dan tidak diterapkan secara diskriminatif.	Status Kesesuaian
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 7:</u> Dalam hal pengelolaan investasi Dana <i>Tabarru''</i> menggunakan akad <i>wakalah bil ujah</i> , Perusahaan tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi.	Status Kesesuaian
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

C. Praktik Pemasaran Yang Dilakukan Oleh Perusahaan

<u>Pokok Materi 1:</u> Perusahaan, dalam hal ini para tenaga pemasar atau agen asuransi, telah memperoleh pelatihan mengenai produk yang dipasarkan serta telah memberikan penjelasan dengan benar, akurat dan lengkap kepada calon peserta, antara lain: a. Akad-akad yang disepakati. b. Kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing pihak.	Status Kesesuaian
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 2:</u> Setiap penerbitan polis harus dilengkapi dengan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA)/surat permohonan kepesertaan yang diisi benar dan lengkap, ditandatangani peserta dan Perusahaan sebagai bentuk persetujuan (<i>ijab qabul</i>) atas akad-akad di dalam polis.	Status Kesesuaian
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 3:</u> Perjanjian Perusahaan dengan rekan bisnis, antara lain agen asuransi, pialang asuransi/reasuransi, penilai kerugian, reasuradur, dan pihak lainnya, dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.	Status Kesesuaian
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 4:</u> Praktik pemasaran produk dan pelayanan peserta tidak bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya tidak memberikan <i>riswah</i> /suap dalam rangka pemasaran produk dan pelayanan Peserta.	Status Kesesuaian
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 5:</u> Pemberian komisi pemasaran dilakukan secara wajar, adil dan proporsional, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan perolehan bisnis/penutupan polis.	Status Kesesuaian
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

D. Kegiatan Lainnya

<u>Pokok Materi 1:</u> (Uraian pokok materi yang diawasi)	Status Kesesuaian
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

<u>Pokok Materi 2:</u> (Uraian pokok materi yang diawasi)	Status Kesesuaian
Keterangan Status:	
Rekomendasi:	

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
Pranoto Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001